



Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Satu) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Gusyie Nobert Hehalatu^{1*}, Margie Gladies Sopacua², Jetty Martje Patty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : hehalatugusyie@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v3i7.1855

Info Artikel

Keywords:

Rehabilitation; Crime; Narcotics.

Kata Kunci:

Rehabilitasi; Tindak Pidana; Narkotika.

Abstract

Introduction: Rehabilitation is a form of punishment aimed at treatment.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to determine whether the actions of the perpetrators of the Narcotics Crime in Decision Number 154/Pid.Sus/PN Amb have fulfilled the elements of the threat of punishment as stipulated in the Narcotics Law and what the judges consider in giving a rehabilitation decision against the perpetrators of narcotics abuse.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical research or literature study with the type of research that is analytical descriptive in nature which is a method that functions to describe or give an overview of the object under study through legal sources.

Results of the Research: The results of the research used, it can be concluded that the judge decided to impose a sentence in the form of medical rehabilitation. Legal actions imposed on victims of narcotics abuse are reflected in SEMA No. 04 of 2010, concerning the placement of abusers, victims of abuse and narcotics addicts into rehabilitation institutions.

Abstrak

Latar Belakang: Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan untuk pengobatan.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini digunakan untuk mengetahui Apakah tindakan pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 154/Pid.Sus/PN Amb sudah memenuhi unsur ancaman Hukuman sebagaimana yang telah diatur dalam UU Narkotika dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi terhadap pelaku penyalagunaan Narkotika.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui sumber bahan hukum.

Hasil Penelitian: Dari hasil penelitian yang digunakan dapat disimpulkan bahwa hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi medis, Tindakan Hukum yang dikenakan terhadap korban penyalagunaan Narkotika tercermin dalam SEMA No. 04 Tahun 2010, tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalagunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi.

1. Pendahuluan

Narkotika awalnya ditemukan oleh peneliti yang berdasarkan penelitian untuk pengobatan, contohnya dalam bidang pembedahan, untuk menghilangkan rasa sakit dan lain sebagainya. Penggunaan atau pemakaian Narkotika yang tidak diawasi secara medis juga akan menimbulkan dampak negatif seperti mengalami kecanduan karena narkotika memiliki daya pecanduan yang kuat.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹ Hal ini semakin di perjelas dan di tegaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan.

Masalah penyalahgunaan Narkotika, perlu adanya kebijakan peradilan pidana untuk menempatkan pecandu Narkotika bukan sebagai pelaku melainkan sebagai korban. Dari Undang-Undang Narkotika, hal yang menarik adalah hakim memiliki wewenang untuk memvonis rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika yang terbukti². Undang-undang No. 22 tahun 1997 adalah undang-undang pertama yang mengatur tentang Narkotika. Hampir selama 12 tahun Undang-undang ini mengatur, dan Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran (SEMA RI Nomor 7/2009) pada tahun 2009 yang ditujukan kepada pengadilan negeri, tinggi di seluruh Indonesia tentang rehabilitasi pecandu Narkotika. Kemudian dikeluarkannya Surat Edaran MA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembangunan nasional dengan tujuan untuk mewujudkan amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Perubahan hukum pidana, yang mengatur tentang rehabilitasi pengguna atau pecandu Narkotika adalah salah satu kebijakan pembaharuan hukum pidana nasional yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika³. Tujuan dari hukum adalah mengatur tata tertib secara damai dan adil di masyarakat⁴. Keberhasilan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, sangat dibutuhkan peran orang tua di rumah, bapak dan ibu guru di sekolah, tokoh masyarakat, serta aparat penegak hukum secara tegas.

Kasus yang ditemukan pada putusan Nomor.154/Pid.Sus/PN.AMB. yaitu terdakwa Wellem Zefah Wattimena Alias Wels pada hari senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 07.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada satu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Bandara Internasional Pattimura, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Terdakwa

¹ Patty, J. M, Pattipeilohy, V. H, Pembuktian Penetapan Kualifikasi Penyalah Guna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, 2019, *Jurnal Belo* Vol.4 No.2

² Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, Himpunan Peraturan Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya (Jakarta: 2016), h. 24

³ Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Rajagrafindo Persaa, 2012) h.21

⁴ Wahidah Abdullah, Pelaksanaan pendidikan islam dan implementasinya terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba (Makassar: Alauddin University Press, 2012) h. 27

ditangkap oleh Saksi Bakri Pattilouw dan Saksi Samalli Polle (Anggota Kepolisian dari Satuan Polresta P. Ambon dan PP.Lease) kemudian tas jinjing milik terdakwa diperiksa oleh saksi dan ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca/cangklong (alat menghisap sabu) yang disimpan dalam tas tersebut. Terdakwa diinterogasi oleh saksi dan terdakwa mengakui bahwa cangklong tersebut telah terdakwa pergunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) gram pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Hotel Sotis, Jakarta Pusat, sabu tersebut terdakwa dapatkan di Jakarta dari sdr. Telmi (DPO).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar terdapat barang bukti 1 (satu) buah cangklong (alat hisap sabu) yang disita dari terdakwa di dalamnya berisikan sisa kristal bening atau endapan-endapan dengan berat netto 0,0038 gram yang mengandung metamphetamine yang dimana metamphetamina tersebut terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa Wellem Zefah Wattimena alias Wels sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Dengan sanksi terpidana pelaku tindak pidana Narkotika yang hanya diberikan rehabilitasi dengan alasan terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) batang cangklong yang berisi endapan seberat 0.0038 gram tanpa mempertimbangkan bahwa sebelumnya terdakwa menggunakan 1 (satu) gram sabu-sabu dengan jenis Narkotika golongan 1 dan terdakwa juga mengaku telah mengkonsumsi jenis sabu-sabu pada tahun 2010.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif artinya penelitian kepustakaan merupakan penelitian di mana data dasar dan penelitian di kategorikan sebagai sumber data sekunder yang meliputi surat-surat pribadi, mulai dari buku-buku dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah,⁵ dalam menganalisa bahan hukum yang diperoleh, maka penulisan menggunakan analisa kuantitatif dengan maksud untuk mendeskripsikan hasil berdasarkan bahan hukum kualitatif dari sumber bahan hukum sekunder maupun sumber hukum primer sebagai penunjang, sehingga dengan demikian dapat menghasilkan kesimpulan untuk mengaplikasikan penelitian hukum⁶

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pemenuhan Unsur Ancaman Hukuman Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Defenisi Narkotika dan Jenis Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (suatu tinjauan singkat), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 23.

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1977, h. 118-119.

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan⁷.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 merupakan ketentuan baru yang mencabut ketentuan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berbagai perubahan dan hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 nampak semakin melengkapi keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Diundangkannya ketentuan tersebut guna bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelap narkotika⁸

Narkotika adalah sejenis zat kimia atau obat yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di bagi menjadi tiga golongan, sesuai pasal 2 ayat (2):

- a) Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina.
- b) Narkotika Golongan II adalah yang berkhasiat pengobatan dan biasanya digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Narkotika Golongan II: ekgonina, morfin metobromida, dan morfina
- c) Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan III: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Namun disisi lain Narkotika juga sering dipergunakan diluar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang mengakibatkan bahaya bagi si pemakai, yang pada akhirnya dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa, dan negara. Hampir sebagian besar negara di dunia menolak penyalahgunaan narkotika, dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan berat, Terutama bagi penanaman bibit, memproduksi, meracik secara ilegal dan para pengedar gelap.

2. Ketentuan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁷ Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1.

⁸ Latar Belakang Regulasi Narkotika, <http://www.negarahukum.com>, akses 25 Juli 2022.

Pelaku tindak pidana narkoba mempertanggungjawabkan perbuatannya jika perbuatannya bertentangan dengan UU No 35 Tahun 2009, pertanggungjawaban perbuatannya pelaku tindak pidana narkoba berbeda-beda sesuai perbuatannya yang dilakukan maupun jenis narkoba yang disalahgunakan sesuai ketentuan pidana pada UU No 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana terhadap pertanggungjawaban terkait narkoba golongan I dirumuskan pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 UU No 35 Tahun 2009.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut menunjukkan sanksi yang telah diatur pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 memuat ketentuan minimum dan juga maksimum. Tindak pidana narkoba merupakan suatu kejahatan luar biasa, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara luar biasa seperti pemberatan ancaman sanksi pidana. Pemberian peraturan pidana minimal kusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 memunculkan pikiran bahwa undang-undang itu bertujuan untuk memberikan sebuah hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana narkoba, sedangkan dengan peraturan pidana maksimum kusus bertujuan untuk mencegah hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan pemidanaan agar tidak melebihi batas yang ada pada undang-undang.

3. Pemenuhan Unsur Ancaman Hukum Menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana, karna melakukan kesalahan. E.Y. Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu: 1) Subjek; 2) Kesalahan; 3) Bersifat melawan hukum (dari tindakan); 4) Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; 4) Waktu, tempat, keadaan (unsure bjktif lainnya).

Pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S.R.Sianturi menjelaskan pengertian darai tindak pidana sebagai suatu Tindakan pada tempat, waktu dan juga keadaan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab lima unsur diatas, dapat dijelaskan dengan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif, Unsur subjektif meliputi adanya unsur kesalahan, sedangkan unsur objektif yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum, Tindakan yang di larang oleh undang-undang dan pelanggarnya diancam pidana.

Pelaku tindak pidana narkoba harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatannya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkoba berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkoba yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana terhadap pertanggungjawaban pidana narkoba terkait Narkoba Golongan I dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan unsur-unsur ancaman yang telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, terdakwa pada putusan Nomor 154/Pid.Sus/Pn Amb terbukti menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu, dimana Narkotika jenis Sabu-sabu ini termasuk dalam Narkotika Golongan 1 (satu) yakni Narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka jika seseorang sengajah atau tidak sengajah menggunakan narkotika golongan 1 (satu) tanpa bertujuan untuk ilmu pengetahuan dapat di pidana sesuai UU Narkotika di atas. Maka Tindakan pelaku tindak pidana Narkotika dalam putusan Nomor 154/Pid.Sus/PN Amb belum memenuhi unsur ancaman hukuman sebagaimana di atur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 154/Pid.Sus/Pn Amb)

1. Defenisi Rehabilitasi, Jenis-Jenis Rehabilitasi dan Dasar Hukum Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan proses pemulihan kembali terhadap korban pengguna/ pemakai narkotika. Kegiatan rehabilitasi atau terapi ini tidak hanya ditujukan terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang ditangkap aparat, tetapi juga ditujukan kepada korban yang karena kesadarannya sendiri ingin sembuh dari ketergantungan obat-obatan. Menurut Subagyo rehabilitasi adalah pemulihan kesehatan jiwa & raga yang ditunjukkan kepada para pecandu narkoba yang telah menjalani programnya.

Adapun tujuannya supaya pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain), rusaknya mental, perubahan karakter dari positif kearah yang negatif, anti social, penyakit-penyakit ikutan seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan yang lainnya yang karenakan bekas pemakaian Narkoba.

Jenis-jenis rehabilitasi:

- 1) Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan.
- 2) Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, mulai dari fisik, mental maupun sosial, agar seorang pecandu narkotika dapat Kembali sehat dan dapat menjalankan kehidupan sosialnya di masyarakat.
- 3) Rehabilitasi social, Dinas sosial mempunyai program melaksanakan rehabilitasi di bidang sosial
- 4) Rehabilitasi berbasis masyarakat: Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) adalah layanan rehabilitasi yang memanfaatkan potensi sumber daya masyarakat.
- 5) Rehabilitasi vokasional: Rehabilitasi vokasional dimaksudkan untuk memberikan layanan khusus dalam bidang vokasional atau keterampilan.
- 6) Rehabilitasi dalam keluarga: Rehabilitasi dalam keluarga merupakan model layanan rehabilitasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang mengalami gangguan.

2. Mekanisme Pemberian Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Rehabilitasi dapat diberikan kepada tersangka/terdakwa apabila memenuhi kondisi:

- a) Tersangka/terdakwa ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili;
- b) Penangkapan,

penahanan, penuntutan dan atau peradilan tersebut dilakukan tanpa alasan berdasarkan UU atau adanya kekeliruan mengenai orang atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.

Perlu diketahui, terdapat perbedaan aturan antara rehabilitasi untuk tersangka dan terdakwa. Rehabilitasi untuk Terdakwa Rehabilitasi untuk terdakwa diatur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP: Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi, apabila seorang terdakwa diputus bebas, atau pun diputus lepas oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ia berhak untuk memperoleh rehabilitasi. Rehabilitasi ini dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa tersebut.

Merujuk pada Poin 1, 2, dan 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum ("SEMA 11/1985"), dalam hal putusan bebas/lepas tidak mencantumkan pemberian rehabilitasi terdakwa, maka: a) Terdakwa dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama; b) Setelah menerima permohonan itu, Ketua Pengadilan Negeri kemudian memberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan.

Rehabilitasi untuk tersangka diatur dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77. Prosedur Permohonan Rehabilitasi bagi Tersangka

- 1) Mengajukan permohonan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Dalam hal ini, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan, penahanan, atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.
- 2) Pemeriksaan praperadilan oleh hakim, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Menetapkan hari sidang Dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
 - b) Hakim memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi Dalam memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka/pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
 - c) Hakim menjatuhkan putusan Hakim menjatuhkan putusan pemeriksaan dilakukan secara cepat. Maksimal 7 hari terhitung sejak pemeriksaan dimulai, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
3. **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika**

Pada perkara narkoba yang melibatkan pecandu narkoba didalamnya, peran hakim menjadi hal yang sangat utama dalam menentukan pecandu tersebut dapat direhabilitasi atau tidak. Peraturan tentang pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi kepada para pecandu narkoba pada umumnya dapat dilihat dari dua segi, yakni pertimbangannya pada hakim untuk menerapkan proses peradilan dan kewenangan pada putusan akhirnya yang dapat berubah berupa putusan rehabilitasi atau penerapan rehabilitasi.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pembedaan berupa Tindakan sebagai berikut: 1) Dalam pemeriksaan pecandu narkoba hakim dapat: a) Memutuskan untuk bersangkutan di perintahkan menjalani pengobatan dan juga perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; b) Menerapkan untuk bersangkutan di perintahkan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; 2) Pecandu narkoba menjalani masa pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁹ Pada ketentuan diatas menjelaskan dan menegaskan bagi pecandu narkoba yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba yang artinya putusan hakim merupakan vonis bagi pecandu narkoba yang melakukannya. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalagunaan Narkoba Dalam Putusan No 154/PID.SUS/2021/PN.Amb.

Undang-undang narkoba terdapat ketentuan pidana. Jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim yang mengisinkan pemberian rehabilitasi kepada pecandu narkoba yang telah terbukti dengan sah melakukan tindak pidana, dalam ketentuan ini tidak memberikan kategori tindak pidana bagi yang rehabilitasi. Namun demikian dalam bab ketentuan pidana hanya pasal 127 undang-undang narkoba saja yang memberikan hakim untuk memperhatikan pada pasal 54, pasal 55 dan juga pasal 103. Jika dilihat dari pandangan hakim bahwa hanya pelaku tindak pidana pada pasal 127 saja yang boleh diberikan putusan rehabilitasi. Namun dengan demikian, hakim menilai bahwa ketentuan ini tidak dapat serta merta ditafsirkan demikian. Oleh karenanya dibuatlah SEMA 4 Tahun 2010 yang memberikan klasifikasi tindak pidana yang dilakukan pecandu yang dapat diberikan rehabilitasi oleh hakim.

Pembedaan berupa Tindakan terhadap korban penyalagunaan Narkoba yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah sesuai dengan konsep pembedaan RUU KUHP Nasional Tahun 2007 yang mempunyai dasar yaitu Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.¹⁰ Tindakan diatur dalam SEMA No. 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalagunaan, korban penyalagunaan, dan pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi dan pengadilan negeri diseluruh Indonesia mengenai pembedaan dalam pasal 103 huruf (A) dan (B) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut: a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian; b) Terdakwa dipriksa oleh anggota polri dan menemukan 1 buah cangklong; c) Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan bukti satu buah cangklong dengan perincian sebagai berikut: 1) batang pipet

⁹ Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

kaca berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0038 gram; 2) Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamphetamina; 3) Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I: a) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika; b) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjukkan oleh hakim, dalam hal ini majelis Hakim yang memeriksa perkara putusan No 154/Pid.Sus/2021/PN.Amb menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan Tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa yang bertempat pada BNN di makasar, maka sesuai yang di jelaskan di atas tentulah sangat bertentangan dengan undang-undang di atas, untuk itu majelis hakim secara tegas menunukan dengan jelas tempat rehabilitasi yang terdakwa dalam putusan, dalam menjatuhkan proses rehabilitasi, hakim harus melihat kondisi taraf kecanduan terdakwa dengan sungguh-sungguh, agar adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi yakni program detoksifikasi dan stabilitasi, program primer, dan program *Re-Entry*.

4. Kesimpulan

Berdasarkan unsur-unsur ancaman yang telah tertuang dalam UU nomor 35 Tahun 2009, terdakwa pada putusan Nomor 154/Pid.Sus/Pn Amb terbukti menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu, dimana Narkotika jenis Sabu-sabu ini termasuk dalam Narkotika Golongan 1(satu) yakni Narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka jika seseorang sengaja atau tidak sengaja menggunakan narkotika golongan 1(satu) tanpa bertujuan untuk ilmu pengetahuan dapat di pidana sesuai UU Narkotika di atas. Berdasarkan Pertimbangan hakim dalam kasus ini, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi medis, karna saat penangkapan hanya ditemukan barang bukti berupa alat hisap, tes urine dengan hasil positif dan pengakuan terdakwa itu sendiri, tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika golongan 1 atau sabu-sabu seperti yang dituduhkan dalam pasal alternatif yang dikenakan pada terdakwa. Hakim juga menimbang, perlakukan sikap baik terdakwa dan terdakwa juga tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika maka lebih baik di rehabilitasi. Tindakan Hukum yang dikenakan terhadap korban penyalagunaan Narkotika tercermin dalam SEMA No. 04 Tahun 2010, tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalagunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi.

Daftar Referensi

Jurnal

Patty, J. M, Pattipeilohy, V. H, 2019. Pembuktian Penetapan Kualifikasi Penyalah Guna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Belo* Vol.4 No.2

Buku

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persoda, Jakarta, 1977.

Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, *Himpunan Peraturan Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya*, Jakarta: 2016.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam Dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Rajagrafindo Persaa, 2012.

Skripsi, Tesis atau Disertasi, Online/World Wide Web

Latar Belakang Regulasi Narkotika, <http://www.negarahukum.com>, akses 25 Juli 2022.